

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM ABSTRAK

Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM SENGKETA PAJAK ANTARA PT. DEBINDO INTERNATIONAL TRADE AND EXHIBITIONS DENGAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK PUT-009741.99/2019/PP/MXVB TAHUN 2020

Nama : Yusup Ginanjar
NPM : 1607350246
Kata Kunci : Pajak, Sengketa Pajak, Pembuktian, Penerapan Hukum Pajak

ISI ABSTRAK:

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang sangat potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pertahanan dan pembangunan nasional dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Peran sistem administrasi pajak sangat penting karena hasil dari analisis digunakan oleh berbagai pihak baik intern maupun ekstern perusahaan dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi keuangan perlu diketahui bagaimana sebenarnya. Dalam kasus pajak antara PT. Debindo Internasional Trade and Exhibition dengan Direktorat Jenderal Pajak dimana disebutkan bahwa penggugat telah memasukkan data pengurus pada direktorat Jenderal Pajak atas nama Budyarto Linggo Wiyono, namun pada saat teknis pengisian pada e-faktur memberikan nama user atas nama staff Dewi Susanti sehingga saat terupload keluarnya atas nama Dewi Susanti tersebut bukan atas nama Budyarto Linggo Wiyono selaku pengurus yang sudah di daftarkan kepada direktorat jenderal pajak. Didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur terkait sengketa Pajak dan Peraturan Direktorat Pajak Nomor Undang-Undang Nomor PER-16/PJ/2014 dan Nomor PER-41/PJ/2015 terkait pembuatan dan pelaporan pajak elektronik dan terkait Pengamanan transaksi elektronik pajak online. Penelitian yang penulis lakukan adalah apakah pembuktian sengketa pajak antara PT. Debindo International and Exhibition dengan Direktorat Jenderal Pajak sudah sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Bagaimana penerapan hukum penyelesaian sengketa pajak PT. Debindo International and Exhibition di Pengadilan Pajak Jakarta. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembuktian sengketa pajak bisa di ambil dari beberapa point yang ada di pasal 69 Undang-Undang nomor 14 tahun 2002 dan penerapan hukum e-faktur pada sistemnya masih ada kendala sistem sehingga mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang timbul dikemudian hari.